



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 433 /Pdt.G /2010 /PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l i a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 November 2010 yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah register perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA.Ktb. tanggal 1 November 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2008);- -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, dan tidak pernah pindah rumah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, umur 1 tahun ;- -----
3. Bahwa, sejak awal bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

 - a. Orang tua Termohon sering turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih mengikuti kehendak orang tuanya daripada mentaati Pemohon sebagai suami Termohon;- -----
 - b. Termohon menolak nafkah berupa gaji dan beras dari hasil Pemohon bertani;- -----
 - c. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas;- ----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2010, penyebabnya Termohon dan orang tua Termohon tidak mau memperdulikan Pemohon lagi, Termohon menolak nafkah berupa beras dan gaji yang Pemohon berikan dengan membiarkan beras hasil panen pertanian Pemohon hingga rusak, dan melempar uang yang Pemohon berikan, akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai rumah yang Pemohon dirikan selesai, ternyata Termohon tetap menolak;-
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;-
7. Bahwa setelah rumah yang Pemohon dirikan selesai, Pemohon pernah datang menjemput Termohon untuk diajak tinggal di rumah sendiri yang Pemohon dirikan, ternyata Termohon menolak dan tetap tidak mau diajak pindah, Termohon juga menolak nafkah uang yang Pemohon berikan bagi anak dan Termohon;-
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 2,5 bulan lamanya;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Jajuli, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Hakim Ketua, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di peridangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak mengajukan sesuatu tuntutan apapun di persidangan serta setuju untuk bercerai; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;- -----

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2008. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru SDN Tanjung Sari, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga; ----

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

--
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 mulai tidak harmonis; -----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri/berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon dan lebih menuruti dan mentaati orang tuanya daripada mentaati Pemohon sebagai seorang suami;

- bahwa sejak dua setengah bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di RT 011, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Sedangkan



Termohon tinggal di rumah orang tuanya di RT 01, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-

- bahwa Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak bersatu kembali, namun Termohon menolak;-

- bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak senang lagi dan keduanya berkeras untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Barat, Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sekaligus teman kerja Termohon;-

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

--

- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 mulai tidak harmonis; -----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon enggan hidup mandiri/tinggal di rumah lain yang terpisah dari rumah orang tua Termohon. Termohon memilih tinggal di rumah orang tuanya; -----

- bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak mau menerima uang gaji Pemohon dari hasil kerjanya di Koperasi Unit Desa. Ketika saksi menyerahkan gaji kepada Pemohon, saksi mengingatkan agar Pemohon menyerahkan gajinya kepada Termohon namun Pemohon mengatakan Termohon tidak mau menerima gaji dari Pemohon; -----

- bahwa sejak dua setengah bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di RT 011, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 01, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon serta keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-

- bahwa Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak bersatu kembali, namun Termohon menolak;-

- bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali karena perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi dan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Jajuli, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal
istri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta pengakuan Termohon di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak memiliki hubungan hukum dengan dalil permohonannya, karena alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan domisili dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989, alat bukti tersebut oleh majelis hakim dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada sesuatu tuntutan apapun yang diajukan di persidangan serta menyatakan setuju untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan duplik masing-masing, yang selengkapny telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;- -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta hubungan keterkaitan antar keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang-kurangnya sejak bulan Juni 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon enggan diajak hidup mandiri/berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon. Padahal Pemohon telah membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama, namun Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya. Atas sikap Termohon tersebut, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010. Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon dan menolak uang pemberian Pemohon dari hasil kerjanya di Koperasi Unit Desa. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga sudah berupaya keras mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon juga telah berusaha membujuk Termohon supaya rukun kembali, namun



Termohon menolak. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;- -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara sikap Termohon yang tidak suka lagi bersuamikan Pemohon, menunjukkan bahwa pada hakikatnya ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi



Pemohon dan Termohon serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i :

- 1. Al Qur'an Surah Al- Baqarah ayat

227:- -----

وان عزموا للطلاق فان للهِم سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";- -----

- 2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ للمفاسد مقد م على جلب للمصلح-

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan



pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 Hijriah oleh kami **HARUN JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.

Hakim Anggota,

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	165.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	165.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	421.000,-